



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.158/Pid.Sus /2013/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ZAMARI Alias MASARI.**

Tempat lahir : Paya Dua Uram ;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Maret 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gampong Ulee Titi Kecamatan Seunoddon Kabupaten Aceh  
Utara Prov. NAD ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Supir ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal sejak tgl 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL,SH-Advokat /Penasehat Hukum Dharma Nusantara Cabang Langkat berkantor di Jalan Suka Mulia No.1 Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat ;

*Hal.1 dari 16 hal. Putusan No.158/Pid.Sus/2013/PN-Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 158/Pid.Sus/2013/PN-Stb, tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 158/Pen.Pid./2013/PN-Stb, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ZAMARI Alias MASARI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa "ZAMARI Als MASARI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket / kemasan kecil" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa " ZAMARI Als MASARI " selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kemasan kecil Psikotropika.
  - 1 (satu) potong pipa kaca yang dilapisi dengan plastik.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit mobil minibus merk Avanza BK1872 JM.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Muhammad Nur AB.

4. Menetapkan agar terdakwa ZAMARI Als MASARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 2 April 2013 Reg.Perk. No.: PDM-09 Ep./STBAT.1/03/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa la terdakwa ZAMARI Alias MASARI pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jl. Besitang depan Pos Lintas Kel. T . Durian Kec. Brandan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat iain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi parantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbutan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 terdakwa Zamari Alias Masari pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib mengemudikan mobil Avanza No Pol. BK 1872 ZM dari Propinsi Aceh dengan tujuan Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara, sesampainya di jembatan perlak Aceh terdakwa turun dari mobil yang dikemudikannya untuk menemui Burhan (Belum tertangkap / DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan oleh Burhan memberikan kepada terdakwa 1 (Satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih dan selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam bungkus rokok merk galan berikut dengan pipa penghisapnya dan meletakkan di jok mobil sebelah

*Hal.3 dari 16 hal. Putusan No.158/Pid.Sus/2013/PN-Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan di bawah terdakwa duduk dan melanjutkan perjalanan kearah tebing tinggi prop sumatera utara .

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 saksi Henula Shiulingga, Senghat Simajunta (Anggota Polsek P. Brandan) yang sedang melakukan razia rutin menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa membuka pintu dan turun dari mobilnya saksi melihat sabu sabu yang disembunyikan oleh terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan sabu sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :381 / NNF / 2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Ema, S.Si., Debora Hutagaol,S. Si., Apt., berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka Zamari Als Masari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa ZAMARI Als MASARI pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jl. Besitang depan Pos Lintas Kelurahan T . Durian Kec. Brandan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat " **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbutan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 terdakwa Zamari Als Masari pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib mengemudikan mobil Avanza No Pol. BK 1872 ZM dari Propinsi Aceh dengan tujuan Tebing Tinggi Prop Sumatera Utara, sesampainya di jembatan perlak Aceh terdakwa turun dari mobil yang dikemudikannya

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menemui Burhan (Belum tertangkap / DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan oleh Burhan memberikan kepada terdakwa 1 (Satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih dan selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam bungkus rokok merk galan berikut dengan pipa penghisapnya dan meletakkan di jok mobil sebelah kanan di bawah terdakwa duduk dan melanjutkan perjalanan kearah tebing tinggi prop Sumatera Utara .

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 saksi Hendra Sinulingga, Senghat Simajunta (Anggota Polsek P. Brandan) yang sedang melakukan razia rutin menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa membuka pintu dan turun dari mobilnya saksi melihat sabu sabu yang disembunyikan oleh terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan sabu sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :381 / NNF / 2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Ema, S.Si., Debora Hutagaol, S. Si., Apt., berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka Zamari Alias Masari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa ZAMARI Als MASARI pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jl. Besitang depan Pos Lintas Kel. T . Durian Kec. Brandan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “ **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Hal.5 dari 16 hal. Putusan No.158/Pid.Sus/2013/PN-Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 terdakwa Zamari Als Masari pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib mengemudikan mobil Avanza No Pol, BK 1872 ZM dari Propinsi Aceh dengan tujuan Tebing Tinggi Prop Sumatera Utara, sesampainya di jembatan perlak Aceh terdakwa turun dari mobil yang dikemudikannya untuk menemui Burhan (Belum tertangkap / DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan oleh Burhan memberikan kepada terdakwa 1 (Satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih dan selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam bungkus rokok merk galan berikut dengan pipa penghisapnya dan meletakkan di jok mobil sebelah kanan di bawah terdakwa duduk dan melanjutkan perjalanan kearah Tebing Tinggi propinsi Sumatera Utara

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 saksi Hendra Sinulingga, Senghat Simajunta (Anggota Polsek P. Brandan) yang sedang melakukan razia rutin menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa membuka pintu dan turun dari mobilnya saksi melihat sabu sabu yang disembunyikan oleh terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan sabu sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 381 / NNF / 2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Ema,S.Si., Debora Hutagaol,S. Si., Apt., berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka Zamari Alias Masari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R1 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HENDRA SINULINGGA**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Berandan yang bertempat tinggal di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Besitang Depan Pos Lantas Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan kecil warna putih yang disimpan didalam kotak rokok merk Galan.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) paket sabu sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari BURHAN (belum tertangkap) di Jembatan Perlak Aceh Timur beserta alat hisapnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi melaksanakan razia rutin di Jalan Besitang Depan Pos Lantas Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat melintas 1 (satu) unit mobil Minibus No Pol BK 1872 JM selanjutnya saksi memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat terdakwa turun saksi melihat terdakwa ada menyembunyikan sebuah kotak rokok merk Galan Warna putih dibawah jok atau tempat duduk kemudian saksi mengambil kotak rokok tersebut yang ternyata berisikan sabu sabu.
  - Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa kaca alat penghisap psikotropika, 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Avanza warna hitam BK 1872 JM.
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki/ membawa Narkotika jenis sabu sabu.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi **SENGHAT SIMANJUNTAK**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal.7 dari 16 hal. Putusan No.158/Pid.Sus/2013/PN-Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Banpol Lantas.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Besitang Depan Pos Lantas Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan kecil warna putih yang disimpan didalam kotak rokok merk Galan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) paket sabu sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari BURHAN (belum tertangkap) di Jembatan Perlak Aceh Timur beserta alat hisapnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi melaksanakan razia rutin di Jalan Besitang Depan Pos Lantas Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat melintas 1 (satu) unit mobil Minibus No Pol BK 1872 JM selanjutnya saksi memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat terdakwa turun saksi melihat terdakwa ada menyembunyikan sebuah kotak rokok merk Galan Warna putih dibawah jok atau tempat duduk kemudian saksi mengambil kotak rokok tersebut yang ternyata berisikan sabu sabu.
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa kaca alat penghisap psikotropika, 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Avanza warna hitam BK 1872 JM.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli, membawa atau memiliki Narkotika jenis sabu sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **FERIANTO Alias FERI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Banpol Lantas.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Besitang Depan Pos Lantas Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, saksi ada melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan kecil warna putih yang disimpan didalam kotak rokok merk Galan.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) paket sabu sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari BURHAN (belum tertangkap) di Jembatan Perlak Aceh Timur beserta alat hisapnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi melaksanakan razia rutin di Jalan Besitang Depan Pos Lantas Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat melintas 1 (satu) unit mobil Minibus No Pol BK 1872 JM selanjutnya saksi memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat terdakwa turun saksi melihat terdakwa ada menyembunyikan sebuah kotak rokok merk Galan Warna putih dibawah jok atau tempat duduk kemudian saksi mengambil kotak rokok tersebut yang ternyata berisikan sabu sabu.
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa kaca alat penghisap psikotropika, 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Avanza warna hitam BK 1872 JM.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki/ membawa Narkotika jenis sabu sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **MUHAMMAD NUR AB**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah pemilik Mobil Toyota Avanza BK 1872 JM warna hitam metalik;
  - Bahwa terdakwa ada menggunakan Mobil Toyota Avanza BK 1872 JM karena terdakwa merental mobil tersebut.
  - Bahwa mobil tersebut di sewa oleh istri terdakwa yang bernama Dahlia selama 1 (satu) hari dengan harga uang sewa Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa tujuan terdakwa menyewa mobil tersebut untuk membawa keluarganya ke Tebing Tinggi untuk menghadiri Pesta.

*Hal.9 dari 16 hal. Putusan No.158/Pid.Sus/2013/PN-Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ada membawa Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa mobil tersebut masih dalam tahap proses kredit dan saksi membayarnya Rp.3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu) rupiah setiap bulan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ZAMARI Alias MASARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Besitang Depan Pos Lantas Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, terdakwa ada ditangkap Petugas karena memiliki/ membawa Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan kecil warna putih yang disimpan didalam kotak rokok merk Galan yang terdakwa letakkan di bawah jok mobil tempat duduk terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu tersebut dengan cara membelinya dari BURHAN (belum tertangkap) di Jembatan Perlak Aceh Timur beserta alat hisapnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis sabu sabu dari Perlak Aceh Timur pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wib kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 wib terdakwa tertangkap.
- Bahwa sabu sabu tersebut belum terdakwa pergunakan karena setelah terdakwa beli terdakwa langsung letakkan di bawah jok mobil disamping kanan.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri selama diperjalanan pada saat terdakwa mengemudikan mobil agar tidak mengantuk.
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa kaca alat penghisap psikotropika, 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Avanza warna hitam BK 1872 JM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa Narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna hitam BK 1872 JM adalah mobil yang disewa oleh istri terdakwa dari Muhammad Nur.
- Bahwa mobil tersebut seharusnya digunakan untuk membawa keluarga dari Aceh Utara ke Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kemasan kecil Psicotropika.
- 1 (satu) potong pipa kaca yang dilapisi dengan plastic.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan.
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Avanza BK 1872 JM.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Besitang Depan Pos Lantas Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan kecil warna putih yang disimpan didalam kotak rokok merk Galan yang terdakwa letakkan di bawah jok mobil tempat duduk terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu tersebut dengan cara membelinya dari BURHAN (belum tertangkap) di Jembatan Perlak Aceh Timur beserta alat hisapnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

*Hal.11 dari 16 hal. Putusan No.158/Pid.Sus/2013/PN-Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki/ membawa narkotika jenis sabu sabu dari Perlak Aceh Timur pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wib kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 wib terdakwa tertangkap.
- Bahwa benar sabu sabu tersebut belum terdakwa pergunakan karena setelah terdakwa beli terdakwa langsung letakkan di bawah jok mobil disamping kanan.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri selama diperjalanan pada saat terdakwa mengemudikan mobil agar tidak mengantuk.
- Bahwa benar dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa kaca alat penghisap psicotropika, 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Avanza warna hitam BK 1872 JM.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :381 / NNF / 2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Ema, S.Si., Debora Hutagaol,S. Si., Apt., berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka Zamari Alias Masari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki Narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna hitam BK 1872 JM adalah mobil yang disewa/ dirental oleh istri terdakwa dari Muhammad Nur.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim boleh memilih dakwaan yang berdasarkan fakta dipersidangan dominan terbukti dalam hal ini adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa ZAMARI Alias MASARI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa ZAMARI Alias MASARI orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur barang siapa dalam hal ini terdakwa ZAMARI Alias MASARI telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur lainnya.

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

*Hal.13 dari 16 hal. Putusan No.158/Pid.Sus/2013/PN-Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan alternatif yang artinya apabila salah satu elemen sub unsur terbukti maka elemen sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh kesimpulan bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Besitang Depan Pos Lantas Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan kecil warna putih yang disimpan didalam kotak rokok merk Galan yang terdakwa letakkan di bawah jok mobil tempat duduk terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu sabu tersebut dengan cara membelinya dari BURHAN (belum tertangkap) di Jembatan Perlak Aceh Timur beserta alat hisapnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sabu dari Perlak Aceh Timur pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wib kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 03.00 wib terdakwa tertangkap.
- Bahwa benar sabu sabu tersebut belum terdakwa pergunakan karena setelah terdakwa beli terdakwa langsung letakkan di bawah jok mobil disamping kanan.
- Bahwa benar dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa kaca alat penghisap psikotropika, 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Avanza warna hitam BK 1872 JM.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :381 / NNF / 2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Ema, S.Si., Debora Hutagaol, S. Si., Apt., berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka Zamari Alias Masari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli atau membawa Narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna hitam BK 1872 JM adalah mobil yang disewa oleh istri terdakwa dari Muhammad Nur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai unsur Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan khususnya generasi muda.

*Hal.15 dari 16 hal. Putusan No.158/Pid.Sus/2013/PN-Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kemasan kecil Psikotropika, yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang peruntukannya bagi yang tidak berhak, 1 (satu) potong pipa kaca yang dilapisi dengan plastic, yang merupakan alat untuk menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan yang merupakan tempat sabu-sabu akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza BK 1872 JM yang merupakan milik pihak ketiga yaitu MUHAMMAD NUR AB yang direntalkan maka mobil tersebut patut untuk dilindungi karena tujuan dipakai adalah untuk keperluan keluarga menghadiri pesta maka akan dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ZAMARI Alias MASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kemasan kecil Psikotropika.
  - 1 (satu) potong pipa kaca yang dilapisi dengan plastik.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Avanza BK1872 JM.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Nur AB.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 oleh kami : SADRI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NASUTION,SH.MH dan SUNOTO,SH.MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2013** oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARFAN,SH**

*Hal.17 dari 16 hal. Putusan No.158/Pid.Sus/2013/PN-Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **BINTANG**

**SIMATUPANG,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa

serta Penasihat Hukum **SYAHRIAL,SH.-**

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Dto**

**dto**

**FITRA DEWI NASUTION,SH.MH**

**S A D R I,SH.**

**dto**

**SUNOTO, SH.MKn**

**ARFAN,SH** Dir

ada ta ngga

a ter h mone